



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hariyono Iskandar, SH., Advokat yang berkantor di Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5834/Kuasa/11/2022 tanggal 03 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kodya. Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 21 Oktober 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON pada tanggal 19 September 2015 atau 5 Dzulhijjah 1430 H telah melangsungkan akad nikah di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Kenjeran, Kodya Surabaya, ternyata dalam Kutipan akta nikah No. 0820/039/IX/2015 (bukti P. I) ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sementara bertempat tinggal di Surabaya, dan dalam perkawinan tersebut keduanya telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - istri, dan sampai sekarang belum dikarunia seorang anak;

3. Bahwa perkawinan antara keduanya pada mulanya dapat berjalan harmonis dan bahagia hanyalah sementara, selanjutnya keduanya sering terjadi gejala-gejala pertengkaran kurang kesepahaman ;

4. Bahwa, perselisihan paham dan pertengkaran serta silang pendapat antara keduanya makin lama semakin memuncak, setelah perkawinan berjalan 1 (dua) tahun, sejak tahun 2018, karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya antara lain,

- a. Termohon membatasi hubungan Pemohon dengan Orang Tua Pemohon dan Saudara-saudara Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
- c. Pemohon telah berhenti bekerja atau di PHK

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sifat yang keras, saling tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga permasalahan sekecil apapun yang muncul dalam rumah tangganya, tidak dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon layaknya kehidupan dalam berumah tangga, akan tetapi justru menyulut timbulnya pertengkaran keduanya dalam rumah tangga sehari-hari,

6. Bahwa Termohon sering mengacuhkan dan sudah tidak menghiraukan Pemohon lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan puncaknya bulan Mei 2022 **meninggalkan rumah** dan sampai pada saat ini, sampai gugatan ini diajukan ;

7. Bahwa sering terjadi silang pendapat atau kesalah pahaman dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus, tidak ada

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



harapan akan hidup rukun dan damai, dan atau sangat meresahkan Pemohon, yakni **suami istri saling tidak cinta mencintai**, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir- batin (amanat ps1 33 UU No.1/th.1974) serta tidak ada kecocokan satu sama dengan lainnya, Mengingat hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan demi kepentingan masing-masing, perlu diselesaikan segera ;

Bahwa dengan demikian alasan permohonan cerai gugat Talak yang diajukan oleh Pemohon, dikarenakan mengingat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon **terus-menerus** terjadi silang pendapat, perselisihan, tidak harmonis dalam kerukunan rumah tangganya, sehingga harapan untuk hidup rukun dan tentram, dalam menjalani rumah tangga **hambur** sudah tidak mungkin lagi diharapkan, adalah sudah **"Tepat dan Benar"** telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 vide pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka oleh karenanya Pemohon berhak mengikrarkan Talak atau menuntut **bercerai dengan Termohon**, untuk mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memanggil dan memeriksa Gugatan Cerai Talak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. **MENERIMA dan MENGABULKAN** cerai Talak (gugatan perceraian) Pemohon seluruhnya ;
2. **Menyatakan** perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara sah tertanggal 19 September 2015 atau 5 Dzulhijjah 1436H, Lewat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec.Kenjeran, Kota Madya Surabaya, No. 0820/039/IX/2015 putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0820/039/IX/2015 tanggal 19 September 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kenjeran, Kodya Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama saksi I umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir Termohon di Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan lalu;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon membatasi hubungan Pemohon dengan Orang Tua Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sudah sekitar 6 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Nama saksi II umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir Termohon di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5834/Kuasa/11/2022 tanggal 03 November 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P- 2) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 19 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon membatasi hubungan Pemohon dengan Orang Tua Pemohon dan saudara Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan Pemohon telah berhenti bekerja atau di PHK

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 6 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

rtinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusydiana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	945.000,00

sembilan ratus empat puluh lima ribu
rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby